



PUTUSAN

Nomor 1833 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PIMPINAN CV INDUSTRI TIMBANGAN CAHAYA ADIL,
berkedudukan di Jalan Sun Yat Sen, Nomor 1, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh Joselina, selaku
Persero Komanditer CV Cahaya Adil, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Tarmin, S.H., M.H., dan kawan-
kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum H. Ayub, S.H.,
M.H., & Associates, beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin,
S.H., Bukit Barisan Dalam, Nomor 8-Q, Medan, Kelurahan
Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2021;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

BERLIN SILABAN, bertempat tinggal di Jalan Pasar III,
Gang Melur, Nomor 9 B, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan
Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada
Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 1 dari 8 hal.Put.Nomor 1833 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan dalam perkara a quo sah dan berharga;
 3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini ditetapkan;
 4. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat untuk seluruhnya dan seketika sebesar =Rp117.600.000,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
 5. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta meskipun ada upaya verzet maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
- Subsida: atau jika hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) dari Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk menerima uang pisah (*goodwill*) dari Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp32.775.000,00;
3. Menyatakan Surat Anjuran Nomor 567/1331/DKKM/2018 tertanggal 02 Agustus 2019 dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tidak dapat dipertahankan;
4. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*ontrecht matigedaad*) kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
5. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian secara moril kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, akibat pencemaran nama baik terhadap Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang kesemuanya tidak dapat dinilai dengan jumlah apapun, akan tetapi

Halaman 2 dari 8 hal.Put.Nomor 1833 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekati rasa keadilan bila dinilai dengan sejumlah uang, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
7. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara rekonvensi ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida: Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 306/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn., tanggal 27 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan perusahaan merugi adalah merupakan PHK sepihak batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus oleh pengadilan hubungan industrial berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) *juncto* Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Halaman 3 dari 8 hal.Put.Nomor 1833 K/Pdt.Sus-PHI/2022



4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan seketika berupa uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4 dengan perincian sebagai berikut:

Berlin Silaban masa kerja 40 tahun

Uang Pesangon 2 x 9 x Rp3.000.000,00	=Rp54.000.000,00
Uang P masa Kerja 10 x Rp3.000.000,00	=Rp30.000.000,00
Jumlah	=Rp84.000.000,00
Uang Penggantian Hak 15% x Rp84.000.000,00	=Rp12.600.000,00
Total	=Rp96.600.000,00

(terbilang: sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada negara sebesar Rp311.000.00, (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 17 Mei 2021, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 132/Kas/2021/PHI Mdn *juncto* Nomor 306/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 4 dari 8 hal.Put.Nomor 1833 K/Pdt.Sus-PHI/2022



undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Juni 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 306/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn tertanggal 27 Februari 2020;
3. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) dari Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/ Termohon Kasasi untuk menerima uang pisah (*goodwill*) dari Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Pemohon Kasasi sebesar Rp32.775.000.00;
3. Menyatakan Surat Anjuran Nomor 567/1331/DKKM/2018 tertanggal 02 Agustus 2019 dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tidak dapat dipertahankan;
4. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/ Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Pemohon Kasasi;
5. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/ Termohon Kasasi untuk membayar ganti kerugian secara moril kepada

Halaman 5 dari 8 hal.Put.Nomor 1833 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Pemohon Kasasi, akibat pencemaran nama baiknya yang kesemuanya tidak dapat dinilai dengan jumlah apapun, akan tetapi mendekati rasa keadilan bila dinilai dengan sejumlah uang, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
7. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Termohon Kasasi lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara rekonvensi ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat diputus hubungan kerja oleh Tergugat karena Tergugat tutup dengan alasan mengalami kerugian terus menerus sedangkan Tergugat tidak membuktikan kerugian-kerugian yang dialaminya dengan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
- Bahwa tindakan Tergugat yang menutup perusahaan sejak 1 Februari 2019 dan berakibat putus hubungan kerja dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak membuktikan adanya kerugian yang dialaminya maka

Halaman 6 dari 8 hal.Put.Nomor 1833 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan Tergugat tersebut dapat dikategorikan melakukan efisiensi sehingga Penggugat berhak mendapatkan kompensasi sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi (Tergugat) tentang kondisi Tergugat, krisis moneter pada tahun 1998 dan penilaian alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti* maka dalil-dalil keberatan pemohon kasasi tersebut, tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PIMPINAN CV INDUSTRI TIMBANGAN CAHAYA ADIL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PIMPINAN CV. INDUSTRI TIMBANGAN CAHAYA ADIL** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N.,

Halaman 7 dari 8 hal.Put.Nomor 1833 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum
NIP.19590820 198403 1 002

Halaman 8 dari 8 hal.Put.Nomor 1833 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)